



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tommy Ashton Abraham Ogi Alias Ogi ;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 16 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Satriyan, Desa Lemahbangdewo, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 25 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 25 September 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi Alias Ogi dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi H. Hasbollah;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Poniah Yulika;
 - 3 (tiga) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Alit ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Mariani ;
 - 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Nurhayati ;
 - 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sumariati ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Nengah Novi Artini ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Seri ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sujani ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi A.A. Putu K. Sudiasih ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi I Wayan Karsa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam DK 5189 LG, Nosin: 5T1240481, Noka : MH35TL0026K240312, An. I Made Lusna ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 5189 LG ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio ;

Dikembalikan kepada saksi Agil Muhamad.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ Tahun 2014, Noka : MHUJFD236EK369856, Nosin : JFD2E-3361558, An. Ni Luh Putu Sari Ningsing ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;

Dikembalikan kepada saksi I Made Fajar Sastrawan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2017 hingga bulan Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi A.A. Putu K. Sudiasih dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dan diletakkan dibagian depan sepeda motor dan terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sehingga tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

----- Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi I Wayan Karsa dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dan diletakkan dibagian depan sepeda motor dan terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sehingga tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

-----Kemudian bulan Juni 2017 bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Ni Nengah Novi Artini dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dan diletakkan dibagian depan sepeda motor dan terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sehingga tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar ;

----- Kemudian pertengahan bulan juni sekira pukul 10.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Nurhayati dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penjualnya, kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar ;

-----Kemudian pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan hari jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung di wilayah kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Gusti Ayu Alit dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya, kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

-----Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 10.15 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Poniah Yulika dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dan diletakkan dibagian depan sepeda motor dan terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sehingga tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

-----Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, pada hari Kamis 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wita, dan Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi H. Hasbollah dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya, kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

-----Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Ni Wayan Sumariati dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya, kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

-----Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di wilayah Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Ni Wayan Sujani dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dan diletakkan dibagian depan sepeda motor dan terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sehingga tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

-----Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg milik saksi Ni Wayan Seri dengan cara melihat kondisi warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya kemudian terdakwa keluar dari warung tersebut membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dan diletakkan dibagian depan sepeda motor dan terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sehingga tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa menyembunyikan tabung gas tersebut di bangunan kosong yang belum jadi milik saksi Nyoman Mudiana di sebelah timur Mangkalan Warnet di desa sampalan tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tepatnya di tempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dengan ditutup menggunakan tripleks bekas sehingga tidak kelihatan dari luar;

-----Bahwa terdakwa menuju warung-warung tersebut untuk mengambil tabung-tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dengan meminjam sepeda motor yamaha mio warna hitam DK 5189 LG milik saksi Agil Muhamad dan honda beat warna putih DK 3415 MQ milik saksi I Made Fajar Sastrawan;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin Saksi H. Hasbollah, Saksi Poniah Yulika, Saksi Gusti Ayu Alit, Saksi Ni Nyoman Mariani, Saksi Nurhayati, Saksi Ni Wayan Sumariati, Saksi Ni Nengah Novi Artini, Saksi Ni Wayan Seri, Saksi Ni Wayan Sujani, Saksi A.A. Putu K. Sudiasih, Saksi I Wayan Karsa;

-----Bahwa Terdakwa mengambil tabung-tabung gas ukuran 3 Kg milik Saksi H. Hasbollah, Saksi Poniah Yulika, Saksi Gusti Ayu Alit, Saksi Ni Nyoman Mariani, Saksi Nurhayati, Saksi Ni Wayan Sumariati, Saksi Ni Nengah Novi Artini, Saksi Ni Wayan Seri, Saksi Ni Wayan Sujani, Saksi A.A. Putu K. Sudiasih, Saksi I Wayan Karsa dengan maksud untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk main game online;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Hasbollah mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Poniah Yulika mengalami kerugian sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), Saksi Gusti Ayu Alit mengalami kerugian sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), Saksi Ni Nyoman Mariani mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Sumariati mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Ni Nengah Novi Artini mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Seri mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Sujani mengalami kerugian

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi A.A. Putu K. Sudiasih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi I Wayan Karsa mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. PONIAH YULIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 buah dalam keadaan isi gas pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 10.15 bertempat di warung saksi di Banjar Bias Desa Kusamba Kec. Dawan, Kab Klungkung ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 10. 15 wita saksi bermaksud membuka warung selanjtnya saksi mengecek jumlah tabung ternyata tabung gas 3 kg masih tersisa 26 buah yang mana sebelumnya saksi mempunyai tabung sebanyak 28 buah milik saksi berkurang lagi 2 buah dengan kejadian tersebut saksi merasa dan sempat menguingat – ingat apakah ada yang meminjam tabung gas milik saksi dan setelah saksi tunggu beberapa hari ternyata tidak ada yang mengembalikan dan saksi sadar kkalau tabung gas 3 kg milik saksi sebanyak 2 buah tersebut telah diambil orang namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya
- Bahwa saksi menyimpan tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 28 buah tersebut dibawah meja tempat jualan karena saksi tidak memiliki tempat khusus penyimpanan tabung gas ;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya berapa jumlah tabung yang masih berisi dan juga yang sudah kosong ;
- Bahwa seingat saksi tabung yang hilang sebanyak 2 (dua) buah adalah tabung gas 3 (tiga) kg yang masih ada isinya ;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di bawah meja tempat saksi jualan di dalam warung saksi ;
 - Bahwa saksi tidak berani memastikan kapan tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi tersebut diambil oleh pencurinya ;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi tidak berada di dalam warung kemungkinan pada saat saksi pergi kebelakang warung dan saksi yakin kalau tabung tersebut diambil pada saat warung saksi buka karena tidak ditemukan kerusakan di sekitar warung baik pintu maupun jendela ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat laki-laki tersebut belanja di toko saksi ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 2. H. Hasbollah, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami peristiwa kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg di warung tempat saksi berjualan di Desa Kampung Kusamba, Kec Dawan, Kab Klungkung ;
- Bahwa saksi kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 3 (tiga) kali pertama hari Jumat Tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 wita , yang kedua pada Hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 wita dan yang ketiga pada Hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wita ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 wita tabung yang hilang sebanyak 2 (dua) buah, yang kedua pada Hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 wita tabung yang hilang sebanyak 2 (dua) buah dan yang ketiga pada Hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wita tabung yang hilang sebanyak 2 (dua) buah, sehingga total tabung saksi yang hilang sebanyak 6 (enam) buah tabung ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat, Tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 wita ketika saksi membuka toko seperti biasa saksi mengecek barang-barang yang ada di toko dimana pada saat itu sebelumnya saksi menaruh tabung gas isi 3 (tiga) kg sebanyak 20 (dua puluh) buah setelah dicek ternyata hilang 2 (dua) buah tabung sehingga masih sisa 18 (delapan belas) tabung , Kemudian yang kedua pada Hari

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 wita ketika saksi kembali mengecek jumlah tabung yang awalnya berjumlah 18 (delapan belas) buah ternyata sudah hilang lagi 2 (dua) buah sehingga sisa 16 (enam belas tabung) dan yang ketiga pada Hari Kamis, tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wita pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal ke toko milik saksi dengan maksud untuk membeli tabung, karena pada saat itu istri saksi tidak mengetahui berapa harga tabung gas 3 (tiga) Kg beserta isinya, kemudian istri saksi masuk ke dalam rumah untuk melepon suplayer gas menanyakan harga gas tersebut beserta isinya, ketika istri saksi balik dari kamar orang tersebut sudah tidak ada, setelah dicek tabung gas 3 (tiga) kg yang awalnya berjumlah 16 (enam Belas) tabung ternyata sudah hilang lagi 2 (dua) tabung dan sisa tabung milik saksi sebanyak 14 (empat belas tabung) ;

- Bahwa Pemilik tabung gas yang telah hilang tersebut adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di depan warung ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi maupun istri saksi sedang lengah karena toko saksi persis berada di pinggir jalan dan tabung-tabung tersebut kelihatan jelas dari jalan ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. Gusti Ayu Alit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa tabung gas isi 3 (tiga) kg sebanyak 4 buah dalam keadaan tabung isi gas ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10.00 dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di warung saksi di Banjar Bias Desa Kusamba Kec. Dawan, Kab Klungkung ;
- Bahwa saksi menyimpan tabung gas 3 (tiga) kg tersebut didepan warung dan berada bawah meja tempat jualan karena saksi tidak memiliki tempat khusus penyimpanan tabung gas ;
- Bahwa sebelumnya saksi menaruh tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 14 (empat belas) buah saksi kemudian saksi tahu tabung gas milik saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang karena awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 10. 00 wita saksi sembahyang ke pantai tribuana dan setelah balik dari sembahyang saksi mengecek barang termasuk tabung gas 3 (tiga) kg yang mana sebelumnya masih tersisa sebanyak 14 empat belas buah dan setelah saksi hitung tersisa lagi 12 (dua belas) buah dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita pada saat saksi jualan dan warung saksi tinggal ke belakang untuk buang sampah yang mana pada saat itu saksi hanya menaruh 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg di depan warung dan setelah saksi kembali ternyata sudah hilang lagi 2 (dua) buah sehingga dengan kejadian tersebut saksi total kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 4 (empat) buah ;

- bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di depan dibawah meja tempat saksi jualan di dalam warung saksi ;
- bahwa untuk kejadian yang saksi ketahui sudah hilang tanggal 11 Juni 2017 saksi tidak mengetahui kapan di ambil namun untuk yang kedua tabung gas 3 (tiga) kg hilang pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita ;
- bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi tidak berada di dalam warung kemungkinan pada saat saksi pergi ke belakang warung dan saksi yakin kalau tabung tersebut diambil pada saat warung saksi buka karena tidak ditemukan kerusakan di sekitar warung baik pintu maupun jendela ;
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa belanja di toko saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 4. Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kejadian kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg di warung saksi yang beralamat di Desa kampung Kusamba sekitar bulan Juni 2017 namun hari dan tanggalnya saksi lupa tetapi sebelum Hari Raya Idul Fitri hari itu sekira jam 10. 00 wita ;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa tabung gas isi 3 (tiga) Kg sebanyak 6 buah yang mana kejadian saksi ketahui yang pertama

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lebaran hilang sebanyak 4 (empat) buah dan setelah lebaran hilang dari 2 (dua) buah ;

- Bahwa kejadian awalnya pada hari tanggal dan bulannya saksi lupa pada bulan Juni 2017 sekira jam 10. 00 wita saksi mengecek jumlah tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi dengan tujuan mengecek tabung yang sudah kosong setelah saksi menghitung jumlah tabung 3 (tiga) kg tersebut ternyata berkurang lagi 4 (empat) buah dari 25 (dua lima) buah tabung yang saksi miliki dan setelah saksi tanya kepada anak saksi yang bernama DEASY HIDAYANTI DAMHURI apakah ada yang masih pinjam tabungnya ternyata di jawab tidak ada dan saat itu saksi merasa kalau tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi sudah hilang selanjutnya saksi biarkan dan berselang seminggu kemudin telatnya setelah hari raya lebaran kembali saksi mengecek tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi ternyata sudah hilang lagi sebanyak 2 (dua) buah dan saksi masih berusaha menunggu siapa tahu ada yang pinjam dan belum mengembalikan tabungnya tetapi setelah beberapa hari tidak ada yang mengembalikan baru saksi sadar kalau selama ini tabung saksi sebanyak 6 (enam) buah telah hilang ;
- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg tersebut saksi taruh di bagian depan warung saksi dan saksi tidak menyimpannya dalam tempat khusus ;
- Saksi menaruh tabung gas 3 kg di warung saksi sebanyak 25 buah .
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya berapa jumlah tabung yang masih berisi dan juga yang sudah kosong ;
- Bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di depan took ;
- Bahwa yang bertugas menjaga toko tidak tentu terkadang saksi sendiri, terkadang juga anak- anak saksi dan juga suami saksi kalau dia tidak kerja ;
- Bahwa Terdakwa kemungkinan mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi maupun suami saksi sedang lengah karena toko saksi persis berada di pinggir jalan dan tabung-tabung tersebut kelihatan jelas dari jalan ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 5. Ni Wayan Sumariati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kejadian kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Gunaksa, Kec.Dawan, Kab.klungkung setelah saksi pulang dari sembahyang di Pura Bukit Buluh ;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa tabung gas isi 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah namun sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi juga sempat kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah jadi total tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi yang hilang sebanyak 4 (empat) buah ;
- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg tersebut saksi taruh di bagian depan warung saksi dan saksi tidak menyimpannya dalam tempat khusus ;
- Bahwa saksi menaruh tabung gas 3 (tiga) kg di depan warung saksi sebanyak 6 (enam) buah dan telah hilang sebanyak 2 (dua) tabung namun sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sekira bulan Juni 2017 saksi juga sempat kehilangan tabung tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa seingat saksi tabung yang hilang tersebut adalah tabung gas 3 (tiga) kg yang kosong ;
- Bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di depan toko ;
- Bahwa saksi tidak berani memastikan kapan tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi tersebut diambil oleh pencurinya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi berada di dalam rumah dan di warung sepi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 6. Ni Nengah Novi Artini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kejadian kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg pada bulan Juni 2017 hari dan tanggalnya saksi lupa bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun Patus, Desa Gunaksa, Kec.Dawan, Kab.klungkung, saat itu saksi sedang menunggu warung saksi dan sempat saksi tinggal kebelakang saat saksi kembali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang menuju warung ternyata tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi sudah hilang lagi 2 (dua) buah ;

- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg tersebut saksi taruh di bagian depan warung saksi dan saksi tidak menyimpannya dalam tempat khusus ;
- Bahwa sebelumnya saksi menaruh tabung gas 3 (tiga) kg di depan warung saksi sebanyak 6 (enam) buah dan telah hilang sebanyak 2 (dua) tabung ;
- Bahwa seingat saksi tabung yang hilang tersebut adalah tabung gas 3 (tiga) kg yang masih ada isinya ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi sedang meninggalkan warung dan di warung sepi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 7. Ni Wayan Seri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan tabung gas isi 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 18.30 wita bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun Peninjaoan, Desa Pakseballi, Kec.Dawan, Kab.klungkung ;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk disebelah warung milik saksi karena warung dalam keadaan sepi dan ketika saksi kembali ke warung hendak menutup warung ternyata tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi sebanyak 2 (dua) buah sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg tersebut saksi taruh di bagian depan warung saksi dan saksi tidak menyimpannya dalam tempat khusus ;
- Bahwa sebelumnya saksi menaruh tabung gas 3 (tiga) kg di depan warung saksi sebanyak 14 (empat belas) buah dan telah hilang sebanyak 2 (dua) tabung ;
- Bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di depan toko ;
- Bahwa Terdakwa mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi sedang tidak berada di warung dan di warung sepi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 8. Ni Wayan Sujani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang masih berisi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 10.00 wita bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun Gerombong, Desa Sulang, Kec. Dawan, Kab. Klungkung ;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 10.00 wita saat itu saksi sedang duduk duduk di belakang warung milik saksi karena warung dalam keadaan sepi dan ketika saksi kembali ke warung hendak menutup warung ternyata tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi sebanyak 2 (dua) buah sudah tidak ada di tempatnya dimana sebelumnya saksi menaruh tabung gas 3 kg sebanyak 4 buah setelah dicek kembali saat saksi menutup warung sudah tidak ada lagi 2 buah tabung
- Bahwa sebelumnya saksi menaruh tabung gas 3 (tiga) kg di depan warung saksi sebanyak 4 (empat) buah dan telah hilang sebanyak 2 (dua) tabung ;
- Bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di depan toko ;
- Bahwa saksi tidak berani memastikan kapan tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi tersebut diambil oleh pencurinya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa belanja di warung saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 9. A. A Putu K. Sudiasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sendiri kehilangan tabung gas masih berisi 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah pada bulan Mei 2017 hari dan tanggalnya saksi lupa sekira jam 10.30 wita bertempat di warung saksi yang beralamat di Dusun Peninjaoan, Desa Pakseballi, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, saat itu warung dalam keadaan terbuka tetapi saksi tinggal pergi untuk mengantar anak sekolah setelah itu saksi kembali ke warung dan saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengecek tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi yang berada di warung ternyata lagi 2 (dua) buah sudah tidak ada ditempatnya dimana sebelumnya saksi menaruh tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 6 (enam) buah hanya tinggal 4 (empat) buah saja ;

- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg tersebut saksi taruh di bagian depan warung saksi dan saksi tidak menyimpannya dalam tempat khusus ;
- Bahwa sebelumnya saksi menaruh tabung gas 3 (tiga) kg di depan warung saksi sebanyak 6 (enam) buah dan telah hilang sebanyak 2 (dua) tabung ;
- bahwa tabung-tabung tersebut tidak ada pengamannya hanya ditaruh begitu saja di depan toko ;
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa belanja di warung saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 10. I Wayan Karsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di warung saksi di Jalan Raya Gunaksa Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab Klungkung, saksi telah kehilangan tabung gas isi 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah dalam keadaan isi gas ;
- Bahwa saat itu saksi bersih-bersih dan membuka warung selanjutnya saksi mengecek jumlah tabung ternyata tabung gas 3 (tiga) kg hanya tersisa 4 (empat) buah yang mana sebelumnya saksi mempunyai tabung sebanyak 6 (enam) buah milik saksi berkurang lagi 2 (dua) buah selanjutnya saksi menanyakan kepada istri bernama Ni Kadek Mariati apakah ada yang meminjam tabung gas dan menurut istri saksi tidak yang meminjam dan setelah saat itu saksi sadar kalau 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi telah hilang namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa saksi meletakkan tabung gas 3 (tiga) kg tersebut di depan warung dan saksi tidak memiliki tempat khusus penyimpanan tabung gas.;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil begitu saja tabung-tabung gas tersebut ketika saksi tidak berada di dalam warung kemungkinan pada saat saksi pergi kebelakang warung dan saksi yakin kalau tabung

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil pada saat warung saksi buka karena tidak ditemukan kerusakan di sekitar warung baik pintu maupun jendela ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa belanja di warung saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 11. Mahendra Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi di persidangan karena masalah kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg di beberapa warung di wilayah Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi tahu ada kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg awalnya dari laporan H HASBOLLAH, S.H bahwa pada tanggal 23 dan tanggal 29 Juni 2017 dan juga pada tanggal 5 Juli 2017 telah kehilangan tabung gas 3 kg masing – masing pada tanggal 23 Juni 2017 hilang sebanyak 2 buah tabung gas 3 (tiga) kg, tanggal 29 Juni 2017 hilang lagi 2 buah tabung gas 3 (tiga) kg dan elanjutnya kembali pada tanggal 5 Juli 2017 kembali kehilangan 2(dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang mana tabung – tabung yang hilang ada yang masih isi dan juga yang telah kosong yang mana pelapor kehilangan 6 (enam) buah tabung gas selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I AMDE EDI ARYANTO SUYASA melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait laporan tersebut selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa di daerah Desa Sampalan pernah melihat seorang laki – laki yang beberapa kali di lihat membawa tabung gas 3 (tiga) kg yang menurut informan tersebut laki – laki tersebut tinggal di sekitar warnet mangkalan Desa Sampalan Tengah selanjutnya saksi bersama mengarahkan arah penyelidikan terhadap laki – laki tersebut dengan meminta ciri – ciri laki – laki tersebut setelah melakukan penyelidikan saksi melihat laki – laki yang hampir sama dengan yang di beritahukan informen selanjutnya saksi bersama rekan saksi memperjelas informasi tersebut dengan mencari tahu siapa laki – laki tersebut selanjutnya diperoleh informasi laki – laki tersebut bernama TOMMY selanjutnya kami melakukan pendekatan dengan laki – laki yang bernama TOMMY yang mana TOMMY adalah mantan Napi yang telah keluar pada bulan Januari 2017 yang mana sebelumnya ia pernah terlibat dalam kasus

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian selanjutnya kami melakukan pendekatan dan wawancara dengan terdakwa terkait dengan informasi bahwa ia pernah dilihat orang sedang membawa tabung gas 3 (tiga) kg namun terdakwa sempat tidak mengaku namun setelah diajak mengecek dimana dia tinggal di temukan beberapa tabung gas 3 (tiga) kg dan setelah ditanya akhirnya terdakwa mengaku kalau memang dia yang telah melakukan pencurian tabung gas di beberapa warung yang rencananya akan dijual untuk biaya hidup sehari – hari karena sejak keluar dari Lembaga Perasyarakatan dia belum memiliki pekerjaan tetap ;

- Bahwa pada saat terdakwa kami amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah melakukan pencurian tabung di warung warung sebanyak 11 (sebelas) kali ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017sekira jam 16. 00 wita bertempat di warnet mangkalan Desa sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setelah kami berdua memperoleh informasi terkait adanya laki–laki yang kerap membawa tabung gas 3 (tiga) kg dan disampaikan ciri ciri laki laki tersebut kami melihat terdakwa yang mantan Napi Pencurian sebelumnya hampir sama dengan ciri – ciri yang kami peroleh selanjutnya kami melakukan pendekatan dan pengecekan di tempat tinggal terdakwa dibelakang warnet mangkalan yang merupakan bangunan belum jadi dan setelah dilakukan interogasi dan benar terdakwa mengakui kalau dia telah melakukan pencurian tabung gas di beberapa warung di daerah Sampalan, Gunaksa, Pakseballi dan Kusamba selanjutnya terdakwa juga menunjukkan tabung gas 3 (tiga) Kg yang disembunyikan di bawah tumpukan triplek bekas di belakang warnet mangkalan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa tabung gas 3 (tiga) Kg sebanyak 20 buah kami amankan dan kami bawa ke Polsek dawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa di kantor menerangkan jika ia mencuri tabung gas 3 (tiga) kg rencananya untuk dijual mengingat Terdakwa tidak bekerja dan butuh biaya hidup ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg dengan berpura–pura belanja dan setelah pedagangnya lengah sebelum pergi Terdakwa langsung mengambil tabung gas 3 (tiga) kg yang dipajang di depan warung dan ada juga

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil pada saat warung kosong saat tidak ada pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 12. I Made Edy Arianto Suyasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi di persidangan karena masalah kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg di beberapa warung di wilayah Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi tahu ada kehilangan tabung gas 3 (tiga) kg awalnya dari laporan H HASBOLLAH, S.H bahwa pada tanggal 23 dan tanggal 29 Juni 2017 dan juga pada tanggal 5 Juli 2017 telah kehilangan tabung gas 3 kg masing – masing pada tanggal 23 Juni 2017 hilang sebanyak 2 buah tabung gas 3 (tiga) kg, tanggal 29 Juni 2017 hilang lagi 2 buah tabung gas 3 (tiga) kg dan elanjutnya kembali pada tanggal 5 Juli 2017 kembali kehilangan 2(dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang mana tabung – tabung yang hilang ada yang masih isi dan juga yang telah kosong yang mana pelapor kehilangan 6 (enam) buah tabung gas selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama I AMDE EDI ARYANTO SUYASA melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait laporan tersebut selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa di daerah Desa Sampalan pernah melihat seorang laki – laki yang beberapa kali di lihat membawa tabung gas 3 (tiga) kg yang menurut informan tersebut laki – laki tersebut tinggal di sekitar warnet mangkalan Desa Sampalan Tengah selanjutnya saksi bersama mengarahkan arah penyelidikan terhadap laki – laki tersebut dengan meminta ciri – ciri laki – laki tersebut setelah melakukan penyelidikan saksi melihat laki – laki yang hampir sama dengan yang di beritahukan informen selanjutnya saksi bersama rekan saksi memperjelas informasi tersebut dengan mencari tahu siapa laki – laki tersebut selanjutnya diperoleh informasi laki – laki tersebut bernama TOMMY selanjutnya kami melakukan pendekatan dengan laki – laki yang bernama TOMMY yang mana TOMMY adalah mantan Napi yang telah keluar pada bulan Januari 2017 yang mana sebelumnya ia pernah terlibat dalam kasus pencurian selanjutnya kami melakukan pendekatan dan wawancara dengan terdakwa terkait dengan informasi bahwa ia pernah dilihat orang sedang membawa tabung gas 3 (tiga) kg namun terdakwa sempat tidak mengaku namun setelah diajak mengecek dimana dia

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di temukan beberapa tabung gas 3 (tiga) kg dan setelah ditanya akhirnya terdakwa mengaku kalau memang dia yang telah melakukan pencurian tabung gas di beberapa warung yang rencananya akan dijual untuk biaya hidup sehari – hari karena sejak keluar dari Lembaga Perasyarakatan dia belum memiliki pekerjaan tetap ;

- Bahwa pada saat terdakwa kami amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah melakukan pencurian tabung di warung warung sebanyak 11 (sebelas) kali ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 16. 00 wita bertempat di warnet mangkalan Desa sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setelah kami berdua memperoleh informasi terkait adanya laki–laki yang kerap membawa tabung gas 3 (tiga) kg dan disampaikan ciri ciri laki laki tersebut kami melihat terdakwa yang mantan Napi Pencurian sebelumnya hampir sama dengan ciri – ciri yang kami peroleh selanjutnya kami melakukan pendekatan dan pengecekan di tempat tinggal terdakwa dibelakang warnet mangkalan yang merupakan bangunan belum jadi dan setelah dilakukan interogasi dan benar terdakwa mengakui kalau dia telah melakukan pencurian tabung gas di beberapa warung di daerah Sampalan, Gunaksa, Pakseballi dan Kusamba selanjutnya terdakwa juga menunjukkan tabung gas 3 (tiga) Kg yang disembunyikan di bawah tumpukan triplek bekas di belakang warnet mangkalan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa tabung gas 3 (tiga) Kg sebanyak 20 buah kami amankan dan kami bawa ke Polsek dawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa di kantor menerangkan jika ia mencuri tabung gas 3 (tiga) kg rencananya untuk dijual mengingat Terdakwa tidak bekerja dan butuh biaya hidup ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg dengan berpura–pura belanja dan setelah pedagangnya lengah sebelum pergi Terdakwa langsung mengambil tabung gas 3 (tiga) kg yang dipajang di depan warung dan ada juga Terdakwa mengambil pada saat warung kosong saat tidak ada pemiliknya ;
- Bahwa percurian tabung gas 3 (tiga) kg dilakukan sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 dan terdakwa melakukan pencurian tabung gas 3 (tiga) kg memang sudah ada niat sejak keluar dari Warnet

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkalan dan tujuannya keluar memang untuk mencuri tabung dengan terlebih dulu meminjam sepeda motor dari anak – anak yang sedang main game di warnet mangkalan ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa didapatkan jika barang bukti berupa sepeda motor yang telah disita bahwa terdakwa melakukan pencurian tabung gas dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna hitam, DK 5189 LG milik dari AGIL MUHAMAD dan sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ milik I MADE FAJAR SASTRAWAN yang mana berdasarkan keterangan pemilik sepeda motor kalau motornya dipinjam untuk membeli nasi dan pada saat itu pemilik sepeda motor sedang di warnet main game ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

ANAK SAKSI 13. Nyoman Mudiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika bulan Mei 2017 bertempat di belakang Mangkalan Net di bangunan yang belum jadi milik saksi dimana pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meminjam tempat untuk istirahat dan menaruh pakaian di tempat saksi menaruh potongan bahan – bahan bekas bangunan karena tidak ada yang tempati maka saksi meberi jijin Terdakwa tinggal di bangunan milik saksi karena saat itu tidak ada yang tinggal dan tempat dimana Terdakwa tidur adalah tempat yang biasa dipergunakan para buruh bangunan untuk istirahat pada siang hari ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi berkerja di catering milik Bu Losin ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di bagian bawah bangunan milik saksi namun saksi hanya bertegur sapa biasa dan tidak ada membicarakan hal yang lain ;
- Ahwa setahu saksi dalam kesehariannya Terdakwa lebih sering saksi ketahui bermain game di Internet mangkalan di sebelah bangunan milik saksi ;
- Bahwa saksi memeberikan Terdakwa tinggal di bangunan milik saksi yang belum jadi tersebut karena saksi merasa kashian kepadanya tidak punya tempat tinggal disamping juga saksi pikir–pikir ada yang jaga–jaga tempat bangunan saksi ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Terdakwa menyembunyikan tabung-tabung gas 3 (tiga) kg di bangunan milik saksi dan saksi juga tidak pernah diberikan apapun oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menyembunyikan tabung gas 3 Kg sebanyak 20 buah setelah petugas dari Polsek dawan menemui saksi dan memberitahukan kalau di tempat saksi menyimpan sisa bekas bahan bangunan milik saksi ;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dimana diatas tanah saksi tersebut berdiri bangunan yang belum jadi yang berada di sebelah timur warnet mangkalan dan juga ada bagian yang masih kosong yang saksi pergunakan sebagai gudang sisa bahan bangunan yang persis berada di belakang warnet mangkalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

ANAK SAKSI 14. Agil Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa yang anak saksi kenal pada saat bermain internet di Internet Mangkalan di Desa Sampalan Tengah Kec. Dawan, Kab klungkung tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan Februari 2017 bertempat di warnet mangkalan di Desa Sampalan Tengah, Kec. Dawan, Kab Klungkung ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kerja di catering di daerah Mergan Klungkung ;
- Bahwa anak saksi mengetahui kalau sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa melakukan pencurian tabung gas adalah sepeda motor milik anak saksi yang anak saksi ketahui setelah Terdakwa tertangkap polisi dan anak saksi di mintai keterangan oleh polisi ;
- Bahwa sejak anak saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Pebruari 2017 di warnet mangkalan Yang berlokasi di Desa Sampalan Tengah sepeda motor anak saksi sering dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa seingat anak saksi sepeda motor anak saksi dipinjam lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak saksi dia bilang untuk membeli nasi ;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor anak saksi terkadang siang hari dan juga malam hari dan waktunya juga tidak tentu karena anak saksi pergi ke warnet juga tidak tentu waktunya ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik anak saksi adalah sepeda motor yamaha Mio warna Hitam DK 5189 LG ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa tabung gas dengan menggunakan sepeda motor anak saksi ;
- Bahwa selama Terdakwa meminjam sepeda motor, anak saksi pernah di berikan uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan juga anak saksi sering di kasi rokok kadang 1 (satu) sampai 2 (dua) batang ;
- Bahwa saat malam anak saksi ke warnet mangkalan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik FAJAR namun anak saksi tidak mengetahui dipakai untuk apa dia meminjam sepeda motor dari FAJAR;
- Bahwa setahu anak saksi Terdakwa tinggal di belakang warnet mangkalan namun anak saksi tidak pernah datang ketempat tinggalnya;
- Bahwa jelas ada yang dirugikan disamping pemilik tabung gas yang dicuri oleh Terdakwa, anak saksi sendiri juga dirugikan karena sepeda motor anak saksi di sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

ANAK SAKSI 15. I Made Fajar Sastrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dimintai keterangan hari ini sehubungan dengan adanya perkara pencurian tabung gas ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan orang Terdakwa yang anak saksi kenal pada saat bermain internet di Internet Mangkalan di Desa Sampalan Tengah Kec. Dawan, Kab klungkung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan April 2017 bertempat di warnet mangkalan di Desa sampalan tengah, Kec. Dawan, Kab Klungkung yang pada saat itu anak saksi sedang main internetan dan juga main internetan ;
- Bahwa saat anak saksi kenal dengan Terdakwa anak saksi tidak pernah menanyakan mengenai pekerjaannya karena anak saksi juga tidak terlalu akrab dengannya ;
- Bahwa anak saksi mengetahui kalau sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa melakukan pencurian tabung gas adalah sepeda motor milik anak saksi yang anak saksi ketahui setelah Terdakwa tertangkap polisi dan anak saksi di mintai keterangan oleh polisi ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2017 di warnet Mangkalan yang berlokasi di Desa sampalan Tengah sepeda motor anak saksi sering dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa seingat anak saksi sepeda motor anak saksi dipinjam oleh Terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak saksi dia bilang membeli nasi ;
- Bahwa sepeda motor anak saksi dipinjam oleh Terdakwa lebih sering sekitar sore hari sekitar pukul 15. 00 wita sampai pukul 16.00 wita karena anak saksi pergi ke warnet setelah pulang sekolah sekitar pukul 15. 00 wita sampai dengan malam hari baru pulang ;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi adalah sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa tabung gas dengan menggunakan sepeda motor anak saksi ;
- Selama Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak saksi, anak saksi pernah di belikan nasi bungkus sebanyak 1 kali dan juga pernah dibelikan minuman kopi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Terdakwa meminjam sepeda motor milik AGIL sekira pukul 16.00 wita namun anak saksi tidak mengetahui dipakai untuk apa dia meminjam sepeda motor dari AGIL ;
- Bahwa anak saksi juga dirugikan disamping pemilik tabung gas yang dicuri oleh Terdakwa, anak saksi sendiri juga dirugikan karena sepeda motor anak saksi di sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil tabung-tabung gas di warung-warung tanpa ijin pemilik warung ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki kasus pencurian dan dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) kg yang pertama pada:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. akhir bulan Mei 2017 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas kosong di sebuah warung di wilayah Kusamba sekira pukul 12.30 wita ;
 2. kedua awal bulan Juni Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas kosong di sebuah warung di wilayah Kusamba sekira pukul 12.30 wita ;
 3. ketiga pertengahan bulan Juni Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas berisi di sebuah warung di wilayah Kampung Kusamba sekira pukul 12.00 wita ;
 4. keempat pertengahan bulan Juni Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas berisi di sebuah warung di wilayah Kusamba sekira pukul 12.00 wita ;
 5. kelima pada pertengahan bulan Juni Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas kosong di sebuah warung di wilayah Kusamba sekira pukul 12.30 wita ;
 6. keenam akhir bulan Juni Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas berisi di sebuah warung di wilayah Kampung Kusamba sekira pukul 12.00 wita ;
 7. ketujuh pada awal bulan Juli Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas kosong di sebuah warung di wilayah Gunaksa sekira pukul 12.00 wita ;
 8. kedelapan pada bulan Juli Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas berisi di sebuah warung di wilayah Kampung Kusamba sekira pukul 12.30 wita ;
 9. kesembilan pada bulan Juli Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas berisi di sebuah warung di wilayah Kampung Kusamba sekira pukul 13.30 wita, kesepuluh pada bulan Juli Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas berisi di sebuah warung di wilayah Desa sampalan sekira pukul 09.00 wita ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung-tabung gas 3 (tiga) kg tersebut ketika warung dalam keadaan sepi dan tidak ada penjualnya, namun pada saat Terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) kg di Kampung Kusamba Terdakwa sempat berpura-pura membeli tabung gas 3 (tiga) kg saat itu ketika pemilik warung sedang masuk ke dalam rumah untuk melepon Terdakwa langsung mengambil tabung gas 3 (tiga) kg yang ada di Toko tersebut dan langsung pergi ;
 - Bahwa saat mengambil tabung gas 3 (tiga) kg Terdakwa tidak ada mempergunakan alat, namun pada saat Terdakwa menuju warung

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil tabung-tabung tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dan Honda Beat warna putih ;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tersebut milik AGIL dan Honda Beat warna putih tersebut milik FAJAR ;
- bahwa tabung – tabung gas 3 (tiga) kg yang Terdakwa ambil di warung Terdakwa sembunyikan di sekitar bangunan sebelah timur Mangkalan Warnet di Desa sampalan tengah kec. Dawan , Kab Klungkung ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang bermaksud untuk menjual tabung-tabung gas 3 (tiga) kg tersebut namun karena Terdakwa belum menemukan pembeli makanya tabung–tabung tersebut Terdakwa sembunyikan ;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor baik dengan AGIL maupun FAJAR Terdakwa bilang meminjam sepeda motornya untuk membeli nasi ataupun membeli rokok ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tabung–tabung tersebut di warung selanjutnya Terdakwa menaruh tabung–tabung tersebut di bagian depan sepeda motor dan Terdakwa jepit dengan menggunakan ke dua kaki Terdakwa sehingga tidak kelihatan dan selanjutnya Terdakwa bawa ke bangunan di belakang mangkalan warnet dan Terdakwa sembunyikan ;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan tabung – tabung tersebut dibelakang warnet ditempat penyimpanan potongan kayu dan triplek yang sudah tidak terpakai dan tabung - tabung tersebut Terdakwa tutup dengan menggunakan triplek bekas sehingga tidak kelihatan dari luar ;
- Bahwa saat Terdakwa menaruh tabung – tabung gas 3 {tiga) kg untuk disembunyikan buruh yang kerja tidak ada di bawah mereka semuanya bekerja di lantai atas .;
- Bahwa Terdakwa mengenali tabung-tabung tersebut, karena tabung-tabung gas 3 (tiga) kg inilah yang Terdakwa ambil sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung-tabung gas tersebut tidak ada ijin dari para pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 2) 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 3) 3 (tiga) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 4) 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 6) 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 7) 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 8) 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 9) 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 10) 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 11) 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg ;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam DK 5189 LG, Nosin: 5T1240481, Noka : MH35TL0026K240312, An. I Made Lusna ;
- 13) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 5189 LG ;
- 14) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio ;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ Tahun 2014, Noka : MHJFD236EK369856, Nosin : JFD2E-3361558, An. Ni Luh Putu Sari Ningsing ;
- 16) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ ;
- 17) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi A.A. Putu K. Sudiasih ;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi I Wayan Karsa ;

3. Bahwa benar bulan Juni 2017 bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Nengah Novi Artini ;
4. Bahwa benar pertengahan bulan juni sekira pukul 10.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Nurhayati ;
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Nyoman Mariani ;
6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan hari jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung di wilayah kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Gusti Ayu Alit ;
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 10.15 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Poniah Yulika ;
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, pada hari kamis 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wita, dan Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi H. Hasbollah ;
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Sumariati ;
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di wilayah Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Sujani ;
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Seri ;

12. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian di di warung-warung tersebut adalah dengan datang mengendarai motor Yamaha Mio Warna Hitam DK 5189 LG milik saksi Agil Muhamad yang dipinjam dengan alasan akan membeli nasi dan juga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ milik I Made Fajar Sastrawan yang dipinjam Terdakwa dengan alasan dipakai membeli nasi atau rokok. Lalu dengan mengendarai motor tersebut Terdakwa datang ke warung-warung dengan mengamati terlebih dahulu dan ketika pemilik warung lengah sedang masuk ke dalam rumah atau warung dalam keadaan sepi maka Terdakwa akan segera mengambil tabung gas 3 (tiga) kg kemudian ditaruh di motor lalu dibawa untuk disembunyikan di sebuah bangunan kosong milik saksi Nyoman Mudiana yang tujuan dari disimpannya tabung-tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah untuk dijual memenuhi kehidupan sehari-hari karena Terdakwa belum dapat pekerjaan setelah bebas dari penjara ;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil kepada para pemilik tabung gas ;
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Hasbollah mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Poniah Yulika mengalami kerugian sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), Saksi Gusti Ayu Alit mengalami kerugian sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), Saksi Ni Nyoman Mariani mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Sumariati mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Ni Nengah Novi Artini mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Seri mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Sujani mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi A.A. Putu K. Sudiasih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi I Wayan Karsa mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara ;

17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke 1. Barang Siapa .:

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengaku bernama **Tommy Ashton Abraham Ogi Alias Ogi** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*) dan selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;

Unsur ke 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Sesuatu** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **Mengambil Barang Sesuatu** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada dimana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum :

1. pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi A.A. Putu K. Sudiasih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi I Wayan Karsa ;
3. bulan Juni 2017 bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Nengah Novi Artini ;
4. pertengahan bulan juni sekira pukul 10.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Nurhayati ;
5. pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Nyoman Mariani ;
6. pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan hari jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung di wilayah kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Gusti Ayu Alit ;
7. pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 10.15 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Poniah Yulika ;
8. pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, pada hari kamis 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wita, dan Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi H. Hasbollah ;
9. pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Sumariati ;
10. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di wilayah Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Sujani ;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Seri ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tabung-tabung gas tersebut dilakukan dengan cara datang ke warung-warung lalu menunggu pemilik warung lengah atau warung dalam keadaan sepi lalu ketika pemilik warung lengah atau warung dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil tabung gas lalu menaruh ke motor yang mana motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil adalah milik anak saksi Agil Muhamad dan anak saksi I Made Fajar Hernawan kemudian menaruh tabung-tabung gas 3 (tiga) kg ke sebuah bangunan kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa tabung-tabung gas 3 (tiga) kg yang ada di warung milik masing-masing saksi ke sebuah bangunan kosong berada pada penguasaan Terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur "mengambil sesuatu barang" telah dapat terpenuhi ;

Unsur ke 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar :

1. pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi A.A. Putu K. Sudiasih ;
2. pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi I Wayan Karsa ;

3. bulan Juni 2017 bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi Ni Nengah Novi Artini ;
4. pertengahan bulan juni sekira pukul 10.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi Nurhayati ;
5. pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi Ni Nyoman Mariani ;
6. pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan hari jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung di wilayah kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi Gusti Ayu Alit ;
7. pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 10.15 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi Poniah Yulika ;
8. pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, pada hari kamis 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wita, dan Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi H. Hasbollah ;
9. pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi Ni Wayan Sumariati ;
10. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di wilayah Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg **milik** saksi Ni Wayan Sujani ;
11. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Seri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil tabung-tabung gas tersebut dilakukan dengan cara datang ke warung-warung lalu menunggu pemilik warung lengah atau warung dalam keadaan sepi lalu ketika pemilik warung lengah atau warung dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil tabung gas lalu menaruh ke motor yang mana motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil adalah milik anak saksi Agil Muhamad dan anak saksi I Made Fajar Hernawan kemudian menaruh tabung-tabung gas 3 (tiga) kg ke sebuah bangunan kosong ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Hasbollah mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Poniah Yulika mengalami kerugian sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), Saksi Gusti Ayu Alit mengalami kerugian sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), Saksi Ni Nyoman Mariani mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Sumariati mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Ni Nengah Novi Artini mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Seri mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Ni Wayan Sujani mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi A.A. Putu K. Sudiasih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi I Wayan Karsa mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tabung-tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi seluruhnya adalah milik masing-masing saksi, sehingga rumusan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Unsur ke 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Maksud Untuk Dimiliki* adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian *Secara Melawan Hukum* adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada rentetan hari dan tanggal serta di warung masing-masing saksi, Terdakwa telah mengambil tabung-tabung gas tersebut dilakukan dengan cara datang ke warung-warung lalu menunggu pemilik warung lengah atau warung dalam keadaan sepi lalu ketika pemilik warung lengah atau warung dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil tabung gas lalu menaruh ke motor yang mana motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil adalah milik anak saksi Agil Muhamad dan anak saksi I Made Fajar Hernawan kemudian menaruh tabung-tabung gas 3 (tiga) kg ke sebuah bangunan kosong ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa para saksi selaku pemilik tabung gas 3 (tiga) kg tidak pernah memberi ijin kepada Terdakw untuk mengambil tabung gas tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil tabung-tabung gas tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa untuk kemudian dijual memenuhi kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tabung gas 3 (tiga) kg yang bukan miliknya tersebut dilakukan tanpa hak dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke.5 **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan hanya sekali tetapi berkali-kali, yaitu :

1. pada bulan Mei 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi A.A. Putu K. Sudiasih ;
2. pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi I Wayan Karsa ;
3. bulan Juni 2017 bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Nengah Novi Artini ;
4. pertengahan bulan juni sekira pukul 10.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Nurhayati ;
5. pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Nyoman Mariani ;
6. pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan hari jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung di wilayah kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Gusti Ayu Alit ;
7. pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 10.15 Wita bertempat di warung di wilayah Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Poniah Yulika ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.30 Wita, pada hari Kamis 29 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wita, dan Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di warung di wilayah Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi H. Hasbollah ;
9. pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di warung di wilayah Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Sumariati ;
10. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di wilayah Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Sujani ;
11. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di warung di wilayah Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Ni Wayan Seri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah berhasil mengambil barang – barang tersebut tidak dilakukan secara sekaligus pada satu hari itu saja akan tetapi berlanjut dari hari ke hari lainnya, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur **“Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik H Hasbollah maka dikembalikan kepada saksi H. Hasbollah;
 2. 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Poniah Yulika maka dikembalikan kepada saksi Poniah Yulika;
 3. 3 (tiga) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Gusti Ayu Alit maka dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Alit ;
 4. 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Ni Nyoman Mariani maka dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Mariani ;
 5. 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Nurhayati maka dikembalikan kepada saksi Nurhayati ;
 6. 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Ni Wayan Sumariati dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sumariati;
 7. 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Ni Nengah Novi Artini maka dikembalikan kepada saksi Ni Nengah Novi Artini ;
 8. 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Ni Wayan Seri dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Seri;
 9. 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik Ni Wayan Sujani dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sujani ;
 10. 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik A.A. Putu K. Sudiasih dikembalikan kepada saksi A.A. Putu K. Sudiasih ;
 11. 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg oleh karena dalam persidangan terbukti milik I Wayan Karsa dikembalikan kepada saksi I Wayan Karsa;
 12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam DK 5189 LG, Nosin: 5T1240481, Noka : MH35TL0026K240312, An. I Made Lusna ;
 13. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 5189 LG ;
 14. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio ;
- Oleh karena dalam persidangan terbukti milik saksi Agil Muhamad Dikembalikan kepada saksi Agil Muhamad ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ Tahun 2014, Noka : MHUJFD236EK369856, Nosin : JFD2E-3361558, An. Ni Luh Putu Sari Ningsing ;
16. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ;
17. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik saksi I Made Fajar Sastrawan maka dikembalikan kepada saksi I Made Fajar Sastrawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 362 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Ashton Abraham Ogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan beberapa kali ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi H. Hasbollah ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Poniah Yulika ;
 - 3 (tiga) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Alit ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Mariani ;
 - 4 (empat) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Nurhayati ;
 - 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sumariati ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Nengah Novi Artini ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Seri ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sujani ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi A.A. Putu K. Sudiasih ;
 - 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi I Wayan Karsa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam DK 5189 LG, Nosin: 5T1240481, Noka : MH35TL0026K240312, An. I Made Lusna ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 5189 LG ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio ;
- Dikembalikan kepada saksi Agil Muhamad ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ Tahun 2014, Noka : MHUJFD236EK369856, Nosin : JFD2E-3361558, An. Ni Luh Putu Sari Ningsing ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3415 MQ ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
- Dikembalikan kepada saksi I Made Fajar Sastrawan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulia Martwenty Ine, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Made Ari Artini,SH.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Putu Rizky Sitraputra,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.

Maulia Martwenty Ine, SH., MH.

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.

Panitera Pengganti

Ni Made Ari Artini,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)